



Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Kewarganegaraan dan Negara Hukum Demokratis: Suatu Analisis Teoritis

Halwa Ainun Tsaqifah¹, Siwi Adi Batullatifah²,
Chelsea Alya Mukhbitha³, Tiara Aurellia Khalisah Putri⁴

¹⁻⁴ Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta

* Penulis Korespondensi: hehey.yx@gmail.com¹

Abstract: This study discusses Ahmad Muhammad Mustain Nasoha's perspective on Human Rights (HAM) and the Democratic Rule of Law, emphasizing the relationship between national law and Islamic law in ensuring human dignity and justice. Using a qualitative method and literature study approach, this research analyzes the interaction between citizenship, human rights, and democracy within Indonesia's legal framework. The study reveals that both national and Islamic law aim to protect individual rights and maintain justice, though they differ in philosophical foundations and application. National law defines citizenship and human rights through constitutional and legal frameworks, while Islamic law bases them on divine principles emphasizing moral and social responsibility. The integration of these two legal systems is essential to realize a democratic state that upholds human values, social justice, and equality. The study concludes that harmonizing Islamic law with Indonesia's national law strengthens the implementation of human rights and supports the development of a just and democratic legal state.

Keywords: Citizenship; Democratic Rule of Law; Human Rights; Islamic Law; National Law

Abstrak : Penelitian ini membahas pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan Negara Hukum Demokratis dengan menekankan hubungan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menjamin martabat serta keadilan manusia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis keterkaitan antara kewarganegaraan, HAM, dan demokrasi dalam kerangka hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik hukum nasional maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak individu dan menegakkan keadilan, meskipun memiliki dasar filosofis dan pendekatan penerapan yang berbeda. Hukum nasional menegaskan HAM melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum Islam mendasarkan HAM pada prinsip ketuhanan yang menekankan tanggung jawab moral dan sosial. Integrasi kedua sistem hukum ini penting untuk mewujudkan negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesetaraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat memperkuat pelaksanaan HAM dan mendukung pembangunan negara hukum yang adil dan demokratis.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Hukum Nasional; Kewarganegaraan; Negara Hukum Demokratis

1. PENDAHULUAN

Tatanan hukum suatu negara di pengaruhi oleh dua konsep, yakni Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Wijayanto, 2023). Di Indonesia, baik hukum nasional yang bersifat sekuler, maupun hukum Islam yang bersifat religius memainkan peran krusial dalam melindungi serta memenuhi HAM bagi seluruh masyarakat (Said, 2018). Kewarganegaraan melibatkan hak dan tanggung jawab individu terhadap negaranya, sedangkan HAM lebih luas mencakup hak-hak intrinsik setiap orang tanpa memandang status atau latar belakang kewarganegaraannya (Rahmadhani dan Samsuri, 2019). Dari perspektif hukum nasional dan

Hukum Islam, isu hubungan antara kewarganegaraan dan HAM menjadi sangat relevan di era globalisasi serta politik yang semakin rumit (Areta dan Purwatiningsih, 2023). Dalam kerangka hukum nasional, kewarganegaraan merupakan pondasi untuk mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang sah (Rohmanurmeta, 2022). Indonesia memiliki berbagai peraturan hukum, salah satunya adalah dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Suryatni, 2020). Undang-undang ini menyediakan dasar untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang sebagai warga negara serta hak dan kewajibannya (Kania, Tarsidi, Nurgiansah, 2023). Namun, konflik muncul saat hukum negara berusaha melindungi hak-hak tertentu. Contohnya meliputi masalah kewarganegaraan ganda, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, atau anak tanpa kewarganegaraan (Komnas H.A.M, 2016).

Dalam situasi demikian, hukum nasional sering kali kesulitan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan perlindungan HAM (Hidayat, Farhan, Wafa, Utama dan Insan, 2024). Sebaliknya, hak asasi manusia dan kewarganegaraan dipandang berbeda dalam hukum Islam. Menurut hukum Islam, manusia diberi hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan (Junaidi, Abqoh, Abas, Suharyanto, Nugraha, Yudhanegara dan Mulyadi, 2023). Pemikiran islam tentang hak asasi manusia sering dikaitkan dengan konsep maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan lima tujuan pokok hukum Islam: pelestarian terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Pertiwi dan Herianingrum, 2024). Oleh karena itu, hukum Islam mempengaruhi bagaimana negara-negara berbasis islam memandang hak asasi manusia dan kewarganegaraan secara formal dan budaya (Djuyandi, 2023). Alasan akademik untuk menyusun jurnal ini adalah menjawab pertanyaan krusial. Pertama, bagaimana hukum Islam serta hukum nasional Indonesia berhubungan dengan kewarganegaraan serta hak asasi manusia. Kedua, jauh mana hak-hak warga negara di Indonesia dan negara lain di lindungi oleh hukum islam. Ketiga, bagaimana hak asasi manusia dan kewarganegaraan diimpelentasikan di negara-negara lain yang menerapkan sistem hukum Islam, seperti Arab Saudi, Iran, dan Malaysia. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, jurnal ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti untuk memperkaya penelitian mengenai keterkaitan antara kewarganegaraan dan hak asasi manusia dari sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam. Tujuan dari jurnal ini adalah mengkaji konsep kewarganegaraan dan HAM melalui lensa hukum Islam dan hukum nasional Indonesia untuk menentukan apakah keduanya saling mendukung atau bertentangan dalam melindungi HAM di Indonesia (Islami, 2023). Membandingkan penerapan konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia dinegara-negara yang secara resmi menerapkan hukum Islam (Muharam, 2020).

Memberi saran kebijakan untuk membantu mempertahankan hak-hak kewarganegaraan oleh pemerintah Indonesia (Supriyono, Sholichah, Irawan, 2022). Analisis kualitatif dan metode studi literatur digunakan dalam penyusunan jurnal ini. Sumbernya meliputi, buku, jurnal ilmiah, dan laporan organisasi yang relevan. Selain itu, data empiris dari negara-negara yang menerapkan hukum Islam akan dikaji untuk memperoleh wawasan lebih mendalam tentang penerapan konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia dalam berbagai konteks (Bobby, Sally, 2023). Metode ini dipilih karena mengeksplorasi perbedaan dan persamaan antara hukum nasional dan hukum Islam dalam menangani isu kewarganegaraan serta hak asasi manusia (Santoso, Karim, Maftuh, 2023).

Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian penting dari hukum nasional yang memastikan pemenuhan hak dasar warga negara (Santoso, Karim, Maftuh, 2023). Dengan demikian, Konstitusi Indonesia mengatur prinsip-prinsip HAM, terutama Pasal 28A–28J UUD 1945, yang menegaskan pentingnya hak atas kebebasan dan perlindungan individu dari diskriminasi (Junaidi, Abqoh, Abas, Suharyanto, Nugraha, Yudhanegara dan Mulyadi, 2023). Dalam hukum Islam, konsep HAM dikenal sebagai "huquq al-insan", yang menekankan betapa pentingnya menjaga hak-hak dasar setiap manusia (Ilmiawan, Taufikurrahman, 2022). Menurut An-Na'im, hukum Islam secara tegas mewajibkan negara dan individu untuk melindungi HAM guna mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua orang (Ialam, M.P.H.P). Berdasarkan data Amnesty International, negara-negara yang menerapkan hukum Islam menunjukkan tingkat perlindungan HAM yang bervariasi. Sebagai contoh, lembaga internasional mengkritik Arab Saudi karena penerapan hukum syariah yang ketat, yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya, terutama hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi (Nawawi, Asnawi, 2022). Disisi lain, penerapan hukum Islam di negara lain seperti Malaysia lebih adaptif dan selaras dengan masyarakat multikultural mereka, sehingga memberikan kebebasan sipil yang sangat luas (Kholis, Alwi, Suci, 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara ini tidak identik, karena hukum diterapkan dan diinterpretasikan secara berbeda di masing-masing negara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Mengacu pada pandangan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha mengenai Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Hukum Demokratis, metode kualitatif dimanfaatkan untuk mengeksplorasi, menemukan, mengidentifikasi, serta menjelaskan aspek-aspek sosial yang unik dan tidak dapat diungkap, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan penelitian kuantitatif. Proses pengumpulan dan

analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan paralel. Dengan kata lain, peneliti menganalisis data seiring dengan pengumpulannya.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dan kontekstual yang terkandung dalam gagasan Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber relevan lainnya yang membahas mengenai hak asasi manusia dan implementasinya di negara hukum demokratis.

Tahapan penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada fase reduksi data, peneliti menyaring dan memusatkan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Di tahap penyajian data, hasil yang telah direduksi disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Kemudian, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti menafsirkan temuan tersebut guna memperoleh makna yang sesuai dengan fokus penelitian.

Dengan penerapan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep Hak Asasi Manusia dipersepsikan dan diterapkan dalam konteks negara hukum demokratis menurut pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha.

3. PEMBAHASAN

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Berikut ini dipaparkan berbagai pendapat tentang HAM. Dari beberapa pendapat ini walaupun ada perbedaan, namun pada dasarnya mempunyai prinsip-prinsip yang sama.

1. Mariam Budiardjo

HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Mariam Budiardjo, 1982, h.120)

2. Thomas Jefferson

HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia (Suharto dan Alamsyah 2019)

3. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

Dalam pembukaan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi (Nurhayati 2021).

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat manusia (Ramdani 2022)

B. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sekumpulan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa adanya pengecualian, yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama mencakup jangkauan yang luas aspek kehidupan manusia, mulai dari lingkup pribadi hingga hubungan sosial, publik, dan negara. Klasifikasi HAM tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Pribadi (*Personal Rights*): Kategori ini menitikberatkan pada kebebasan dan esensial individu. Ini mencakup hak pokok untuk bertahan hidup, bergerak bebas serta menyatakan pendapat dan keyakinan. Secara praktis, hak ini tercermin dalam kemampuan seseorang untuk memilih jalan hidup atau pekerjaan yang diinginkan, serta mengutarakan kritik yang membangun terhadap kebijakan publik sebagai bentuk pengawasan masyarakat (Ramli, Ahmadi, dan Bakhtiar 2025, 6426).
2. Hak Asasi Ekonomi (*Property Rights*): Kategori ini fokus pada jaminan kepemilikan dan kesejahteraan materiil. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan properti, serta berhak penuh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jaminan ekonomi ini mencakup hak untuk memperoleh gaji minimal yang adil, yang mendukung martabat kemanusiaan dan keberlangsungan hidup (Isriawaty 2015, 3).
3. Hak Asasi Politik (*Political Rights*): Kategori ini menjamin partisipasi aktif warga negara dalam struktur pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik. Hak-hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (Pemilu), serta hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi dan perkumpulan politik, memastikan adanya kedaulatan rakyat yang substansial (Damanik dan Abbas 2020, 10).

4. Hak Asasi Hukum (*Rights of Legal Equality*): Kategori ini menegaskan prinsip kesetaraan absolut di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak ini memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau politik, termasuk hak krusial untuk mendapatkan pembelaan hukum yang memadai dalam setiap proses peradilan (Supriyanto 2014, 155).
5. Hak Asasi Sosial dan Budaya (*Social and Cultural Rights*): Kategori ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar sosial dan pengembangan diri. Hak ini mencakup akses universal atas pendidikan yang berkualitas, jaminan sosial yang komprehensif, dan pelayanan kesehatan yang terjangkau. Secara spesifik, ini meliputi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar secara gratis dan hak lansia atas layanan kesehatan yang memadai (Elias, Wattimena, dan Rehatta 2021, 645).
6. Hak Asasi Perlindungan (*Rights to Protection*): Kategori ini menekankan kewajiban mendasar negara dalam menjamin keamanan dan keselamatan warga negaranya dari ancaman dan kekerasan. Hak ini memerlukan tindakan proaktif negara untuk melindungi warga dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan kemanusiaan, seperti memberikan perlindungan hukum dan fisik bagi korban ancaman atau kekerasan domestik (Satriaji 2022, 85).

Secara keseluruhan, pengelompokan HAM ini tidak bersifat terpisah, melainkan saling bergantung dan tidak terpisahkan (*indivisible and interdependent*). Hal ini menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan satu kesatuan hak universal yang pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakannya harus dijamin sepenuhnya oleh negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat global.

C. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan agama islam, hak asasi tidak hanya dianggap sebagai hak legal semata, tetapi juga sebagai tanggungjawab yang harus dijaga dan dihargai oleh setiap individu sesuai perintah Allah SWT (Wijaya, 2024). Prinsip kesamaan manusia di mata Tuhan sangat ditekankan dalam pemahaman hak asasi manusia menurut hukum Islam, tanpa memerhatikan perbedaan ras, kedudukan sosial, atau status kewarganegaraan (Jamaludin, 2023). Hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan merupakan elemen penting dalam syariat Islam. Sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan fondasi yang kokoh untuk perlindungan hak asasi manusia (Baiti, 2021). Misalnya, Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan kesetaraan semua manusia, "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa". Ayat ini menyatakan bahwa tidak ada keutamaan satu kelompok atas kelompok lain, kecuali berdasarkan ketakwaan, yang menjadi landasan utama dalam menjaga hak asasi manusia. Dalam hal ini, konsep kewarganegaraan dalam Islam mencakup aspek moral dan spiritual yang lebih mendalam daripada hukum duniawi. Kewajiban individu sebagai warga negara bukan hanya harus dipatuhi secara hukum, tetapi juga harus dilihat melalui perspektif tanggung jawab moral terhadap sesama manusia dan Tuhan (Muhtamar dan Ashri, 2020).

D. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendapat Ahli

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara universal, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, bahasa, agama, atau status lainnya (Fadhilah, Dewi dan Furnamasari, 2021). Pemahaman tentang HAM berkembang dalam berbagai bidang ilmu, seperti filsafat, hukum, dan sosiologi, serta menjadi dasar bagi pengaturan politik dan tata kelola di banyak negara (Indrianti dan Sabowo, 2023). Seiring berjalannya waktu, berbagai ahli memberikan pandangan mendalam mengenai konsep dan implementasi HAM. Berikut adalah beberapa pandangan pakar mengenai hak asasi manusia:

a) John Locke (1632–1704)

John Locke, merupakan seorang filsuf asal Inggris dari abad ke-17, diakui sebagai salah satu pionir utama pemikiran kontemporer tentang hak asasi manusia. Menurut Locke, setiap individu memiliki "hak-hak alami" (natural rights) yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk bertahan hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Locke menyatakan bahwa fungsi pemerintahan adalah melindungi hak-hak ini, dan jika gagal, rakyat berhak menggantinya (Bahri).

Locke menyoroti pentingnya kontrak sosial, di mana orang membentuk masyarakat dan pemerintahan untuk menjaga hak-hak mereka. Prinsip-prinsip Locke berpengaruh besar terhadap deklarasi hak di berbagai negara, termasuk Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (Wahyuningsih, 2024).

b) Immanuel Kant (1724–1804)

Immanuel Kant, seorang filsuf asal Jerman, memperkenalkan gagasan "martabat manusia" sebagai fondasi hak asasi manusia. Kant berargumen bahwa setiap manusia memiliki martabat dan nilai intrinsik yang tidak dapat diganggu gugat. Ia menyatakan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang lain. Kant juga menekankan pentingnya kebebasan dan otonomi

dalam membuat keputusan etis. Bagi Kant, hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga penghormatan terhadap hak dan kebebasan sesama. Pandangan Kant menjadi landasan teori HAM yang berbasis moral, yang menyatakan bahwa HAM adalah kewajiban moral universal (Dwifani, 2023).

c) Thomas Hobbes (1588–1679)

Thomas Hobbes memiliki pandangan yang sedikit berbeda tentang hak asasi manusia, terutama dalam karyanya *Leviathan*. Menurut Hobbes, dalam kondisi alamiah (*state of nature*), manusia memiliki hak tak terbatas, tetapi hal ini menyebabkan kekacauan dan konflik karena setiap orang bertindak demi kepentingan diri sendiri. Untuk mencegah hal tersebut, Hobbes mengajukan pembentukan pemerintahan yang kuat (*Leviathan*) yang dapat membatasi hak-hak individu demi menciptakan keamanan dan ketertiban. Hobbes menegaskan bahwa hak asasi manusia harus dibatasi oleh aturan pemerintahan untuk menghindari anarki. Meskipun hak untuk hidup tetap sebagai hak paling mendasar, kebebasan dan hak-hak lain bisa dibatasi demi keamanan bersama.

d) Jean-Jacques Rousseau (1712–1778)

Jean-Jacques Rousseau, melalui karyanya *The Social Contract*, menyoroti bahwa kebebasan dan kesetaraan adalah dasar hak asasi manusia. Rousseau mengusulkan bahwa hak-hak individu dapat dijaga melalui kontrak sosial, di mana orang secara sukarela menyerahkan sebagian hak mereka untuk membentuk komunitas yang diatur oleh kehendak umum (*general will*). Bagi Rousseau, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitas politik. Ia berpendapat bahwa kebebasan individu dapat tercapai dalam masyarakat yang adil, di mana setiap warga memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Rousseau juga menekankan pentingnya kesetaraan sosial untuk menjaga hak-hak individu (Kaban, 2004).

e) Hannah Arendt (1906–1975)

Hannah Arendt, seorang filsuf politik abad ke-20, memiliki pandangan khusus tentang hak asasi manusia. Dalam karyanya *The Origins of Totalitarianism*, Arendt menyatakan bahwa hak asasi manusia bukan hanya tentang hak pribadi, tetapi juga partisipasi politik. Menurut Arendt, hak paling fundamental adalah "hak untuk memiliki hak," yaitu hak untuk menjadi bagian dari komunitas politik yang melindungi hak-hak individu (Kaban, 2004). Arendt juga berpendapat bahwa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi ketika seseorang diasingkan dari komunitas politik, seperti dalam kasus pengungsi atau mereka yang kehilangan status kewarganegaraan. Pandangan Arendt relevan

dalam konteks global saat ini, di mana krisis pengungsi dan hak migran menjadi masalah utama.

f) Amartya Sen (1933–sekarang)

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India yang dikenal dengan karyanya tentang pembangunan manusia, menekankan pentingnya kebebasan substantif sebagai hak asasi manusia. Sen berpendapat bahwa hak asasi manusia tidak hanya tentang kebebasan dari penindasan politik, tetapi juga akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian yang layak. Sen memperkenalkan konsep "capability approach" yang memandang HAM dalam kerangka kemampuan individu untuk menjalani hidup yang bermartabat. Bagi Sen, pembangunan manusia harus diukur dari tingkat kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mencapai potensi maksimal mereka.

g) John Rawls (1921–2002)

John Rawls, seorang filsuf asal Amerika, mengembangkan teori keadilan yang sangat mempengaruhi pemikiran hak asasi manusia modern. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls mengusulkan "prinsip keadilan" yang fokus pada distribusi adil dari hak-hak dasar dan kekayaan di masyarakat. Rawls menekankan pentingnya "kesetaraan yang adil" di mana setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama, serta peluang yang setara untuk mengakses sumber daya dan hak-hak lainnya. Rawls juga memperkenalkan konsep "veil of ignorance" (tirai ketidaktahuan), di mana individu harus membayangkan tidak mengetahui posisi sosial atau status ekonomi mereka saat membuat keputusan tentang struktur masyarakat. Hal ini bertujuan agar prinsip keadilan yang dihasilkan lebih adil dan tidak memihak. Rawls menegaskan bahwa hak dasar seperti kebebasan berpendapat, persamaan di depan hukum, serta hak untuk hidup layak harus dilindungi dalam sistem masyarakat yang adil. Prinsip Rawls ini sangat relevan dalam merancang kebijakan publik berbasis hak asasi manusia (Hasanuddin, 2017).

E. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Lain

Hak asasi manusia (HAM) dipahami dan diterapkan dengan cara yang berbeda-beda di berbagai negara, bergantung pada konteks sejarah, politik, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Walaupun terdapat kesepakatan global mengenai standar HAM, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, banyak negara mengembangkan interpretasi dan implementasi sendiri terhadap hak-hak tersebut (Pasaribu dan Briando, 2019). Berikut adalah tinjauan mengenai HAM di beberapa negara dari perspektif politik dan hukum masing-masing:

a) Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) memegang peran kunci dalam sejarah HAM, dengan Konstitusi dan Bill of Rights yang dianggap sebagai dokumen pelopor dalam perlindungan hak individu. Konstitusi AS, khususnya Amendemen Pertama hingga Kesepuluh, menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak berkumpul, hak atas proses hukum yang adil, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Meskipun AS memiliki tradisi kuat dalam menjaga HAM, negara ini juga mendapat kritik terkait masalah HAM, khususnya dalam kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Misalnya, masalah kekerasan polisi terhadap kelompok minoritas, pelanggaran HAM di penjara Guantanamo, serta penahanan tanpa proses pengadilan terhadap tersangka terorisme telah memicu kecaman dari masyarakat internasional

b) China

China menerapkan pendekatan yang berbeda terhadap HAM jika dibandingkan dengan negara-negara Barat. Pemerintah China lebih menekankan hak kolektif dan stabilitas sosial daripada hak-hak individu (Bandur, Louisa dan Gibran, 2024). Isu-isu HAM di China, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, sensor media, pengawasan digital yang luas, serta penanganan terhadap minoritas etnis seperti Uyghur di Xinjiang, telah menarik perhatian internasional. Pemerintah China menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hak-hak individu dapat dibatasi jika dianggap mengancam kepentingan bersama.

c) Afrika Selatan

Afrika Selatan menunjukkan contoh menarik tentang bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam konteks pasca-apartheid. Konstitusi Afrika Selatan tahun 1996, yang disusun setelah runtuhnya rezim apartheid, dipuji sebagai salah satu konstitusi paling maju di dunia dalam hal perlindungan HAM. Konstitusi ini menjamin hak-hak dasar seperti kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan dari diskriminasi, serta hak atas tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, tantangan yang dihadapi negara ini dalam bidang HAM tidak dapat diabaikan, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, kesejahteraan ekonomi, serta kekerasan berbasis gender dan ras (Santoso, Karim dan Maftuh, 2023). Meskipun terdapat perlindungan hukum yang kuat, implementasi hak-hak tersebut sering terhambat oleh masalah struktural seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

d) Iran

Iran, sebagai negara yang menerapkan hukum Islam (Syariah) dalam sistem pemerintahannya, memiliki pandangan yang berbeda tentang HAM, khususnya terkait hak-

hak perempuan dan kebebasan beragama (Kamal dan Hatimah, 2024). Dalam konstitusi Iran, hak-hak dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan dijamin untuk semua warga negara. Namun, hak-hak politik dan sosial sering kali dibatasi oleh interpretasi syariah yang ketat, terutama dalam hal kebebasan berpakaian, kebebasan berpendapat, dan hak-hak minoritas agama non-Muslim. Sistem hukum Iran memberikan peran penting bagi ulama dalam mengawasi dan membimbing kehidupan politik dan sosial.

Hal ini menciptakan ketegangan dengan standar HAM internasional, terutama terkait eksekusi publik, hukuman fisik seperti cambukan, dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

e) India

Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, India memiliki sejarah panjang dalam perlindungan hak asasi manusia yang diabadikan dalam konstitusi tahun 1950 (Putri, Munawaroh, Rahayu, Mumtaz dan Agustin, 2023). Konstitusi India memberikan jaminan hak dasar seperti kebebasan berekspresi, beragama, serta hak untuk memilih.

Meskipun demikian, India juga menghadapi tantangan besar dalam isu HAM, terutama terkait diskriminasi kasta, kekerasan berbasis agama, dan hak-hak perempuan. Meskipun ada perlindungan hukum terhadap diskriminasi kasta, insiden kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas Dalit masih sering terjadi. Selain itu, kebijakan kontroversial pemerintah India di wilayah Kashmir dan perlakuan terhadap minoritas Muslim juga menjadi sorotan global dalam diskusi HAM (Suddin, 2024).

F. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Bagi masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang dibuat untuk mengontrol dan mengatur masyarakat serta menjamin bahwa subjek hukum melaksanakan kewajibannya dengan benar dan menikmati hak-haknya. Philip M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif serta perlindungan represif. Perlindungan preventif memiliki tujuan untuk mencegah perselisihan, perlindungan represif bertujuan dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat penting bagi penduduknya. Karena hak asasi manusia berpengaruh pada keprihatinan dan nilai-nilai setiap individu.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dari terbentuknya negara Pancasila

Indonesia, hal ini disebutkan pada sila kedua. Hak asasi manusia diakui di Indonesia karena negara ini dianggap adil dan menjaga kehormatan dan nilai-nilai warga negaranya. Oleh

karena itu, hak asasi manusia di Indonesia dijaga dan diawasi selama penerapannya (Lestari, L. E., & Arifin, R. 2019)

a) Pengakuan Bangsa Indonesia akan Hak Asasi Manusia

Secara horinzontal, Ketentuan hak asasi manusia pada UUD Indonesia relatif sudah disahkan. semua konstitusi yang berlaku di Indonesia, jelas memberikan perlindungan hak asasi manusia yang baik, meski dinamika ketentuannya terkadang sulit dicapai. Pengakuan ini menunjukkan suatu komitmen terhadap kemaslahatan serta perlindungan rakyat kami (Marzuki, 2011)

b) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Pertama

Bunyi alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." (Mustafa, 2023)

c) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia Keempat

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Mustafa, 2023)

d) Batang Tubuh UUD 1945

Terdiri dari tujuh komponen utama: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum; (2) Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem konstitusional; (3) MPR menjalankan sepenuhnya kedaulatan rakyat(sudah dirubah); (4) Presiden adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan negara di bawah MPR; (5) DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden atau dijatuhkan oleh DPR; (6) Menteri Negara adalah pembantu presiden; dan (7) Kepala Negara mempunyai kekuasaan yang terbatas.

e) Ketetapan MPR

Keputusan MPR didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berada di atas hukum. Mengingat masih terdapat Akta MPR

yang masih berlaku dan mengikat berdasarkan UU MPR Nomor I/MPR/2003, maka sudah selayaknya Akta MPR ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR juga merupakan undang-undang dasar nasional atau undang-undang dasar nasional (*staatsgrundgesetz*), seperti teks pokok Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Ketetapan MPR menjadi dasar pembentukan undang-undang (*formell gesetz*) dan lain-lain. undang-undang yang lebih rendah sebelum perubahan UUD 1945.

f) Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan undang-undang dianggap sebagai peraturan bertulis yang menentukan sifat universal norma undang-undang yang dicipta atau diputuskan oleh institusi negara tau individu yang diberi kuasa mengikut prosedur yang telah didokumenkan.

G. Konsepsi Negara Hukum Pancasila dalam Kaitannya dengan HAM

Konsep negara hukum yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Model negara hukum seperti ini menjadikan sebagai pihak yang aktif berorientasi pada pemenuhan dan perwujudan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip *welvaarstaat* (Ridlwan, 2012). Sebagai negara hukum, segala Tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Hukum tidak dibuat untuk menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan untuk menjamin kepentingan segenap warga negara (Gaffar, 2012). Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*. Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusidan Undang-Undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia (Simamora, 2014). Dari argumen yang diberikan oleh Hans Kelsen tersebut dapat di simpulkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu berbicara Negara hukum tentunya tidaklah mungkin terlewatkan pembahasan tentang HAM.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan (Khairazi, 2015). Pilihan kebijakan hukum (legal policy) bahwa Indonesia adalah merupakan negara hukum telah dianut selama 60 tahun. Sebagai konsekuensi, terlepas dari konsep acuan yang dianut, apakah konsep *Rechtsstaat* dari tradisi Eropa Kontinental (Civil Law), atau konsep *rule of Law* tradisi Anglo Saxon (Common Law), masalah penegakan supremasi hukum dan penghormatan (Respect), perlindungan (protect), serta pemenuhan (fulfill), hak asasi manusia (HAM) haruslah menjadi pilar utama penyelenggaraan negara, disamping adanya pembagian kekuasaan dalam mekanisme *checks and balances* dengan dijaminnya independensi yudisial (Soehino, 2011). Indonesia adalah negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tahir Azhari (1995:19), mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* (Qamar, 2010). Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa: “negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (imposed from outside). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru (Wijaya, 2015).

KEWARGANEGARAAN

Dalam kerangka hukum nasional, kewarganegaraan umumnya didefinisikan sebagai ikatan hukum antara individu dan negaranya, di mana individu tersebut memperoleh perlindungan serta memikul tanggung jawab tertentu terhadap negaranya (Suntara, 2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur status kewarganegaraan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan prosedur untuk memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan (Lazuardi, 2020). Di sisi lain, hak asasi manusia di Indonesia diatur secara lengkap melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencakup hak-hak dasar manusia secara menyeluruh, termasuk instrumen internasional yang diterima oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Setiawan, Perdana, Apriani, Pusriansya, Santoso, 2022).

Dari sudut pandang hukum Islam, status kewarganegaraan tidak selalu ditentukan secara formal seperti dalam hukum negara. Di dalam Islam, status kewarganegaraan sering dikaitkan dengan keanggotaan dalam umat (ummah), yaitu komunitas Muslim di seluruh dunia. Konsep "Dar al-Islam", yang merujuk pada Wilayah Islam, dan "Dar al-Harb", yang merujuk pada Wilayah Perang, mengatur interaksi antara Muslim dan non-Muslim berdasarkan posisi mereka terhadap komunitas Islam di era lampau. Banyak negara berpenduduk Muslim telah menyesuaikan sistem kewarganegaraan modern dengan nilai-nilai Islam (Ali, 2014).

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia adalah dua konsep krusial yang saling berkaitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fadhilah, Dewi, Furnamasari, 2021). Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang diberikan kepada semua orang tanpa memandang kewarganegaraan atau status hukum mereka. Sebaliknya, kewarganegaraan memberikan status legal bagi seseorang di negara tersebut (Pratiwi, dan Ramadhan, 2023). Kedua konsep ini diatur dalam hukum nasional Indonesia melalui konstitusi dan Undang-undang yang melindungi hak warga negara serta memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat (Tanggahma, dan Muhammad R, 2024).

Dalam pandangan hukum Islam, hak asasi manusia memiliki dasar yang kokoh dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Islam melindungi hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan (Putri, Amanda, Yanti, Amin, dan Batubara, 2023). Hukum Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan menuntut perlakuan yang adil serta manusiawi terhadap semua individu tanpa adanya diskriminasi (Yusup, 2024). Dalam tulisan ini, konsep hak asasi manusia dan kewarganegaraan akan dijelaskan dari perspektif hukum

Islam dan hukum nasional, dengan fokus khusus pada bagaimana kedua sistem tersebut menjaga hak-hak warga negara (Sabrina, Tamam, dan Putra, 2024).

1) Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Nasional

Kewarganegaraan merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan negara yang menimbulkan hak serta kewajiban timbal balik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Suryatni, 2020). Status kewarganegaraan tidak hanya menunjukkan kedudukan hukum seseorang, tetapi juga menjadi pengakuan sebagai bagian dari komunitas politik dan yang memiliki hak-hak seperti hak memilih, hak bekerja, dan hak memperoleh perlindungan hukum (Hamzah dan Salsabila, 2024). Dalam praktiknya, persoalan kewarganegaraan kerap bersinggung dengan berbagai aspek kompleks, seperti status kewarganegaraan ganda, *statelessness* (ketiadaan kewarganegaraan), hingga proses naturalisasi. Hukum nasional Indonesia memberikan perlindungan yang cukup kuat terhadap isu-isu kewarganegaraan melalui kerangka hukum yang ketat, sambil tetap menegakkan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari konstitusi. Selain itu, kewarganegaraan juga erat kaitannya dengan hak asasi manusia, terutama dalam ranah hak sipil dan politik (Wuri). Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk menjamin dan melindungi hak warga negara secara adil dan merata. Segala bentuk tindakan diskriminatif atau pelanggaran terhadap hak-hak warga negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial.

2) Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Walaupun terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum nasional dan hukum Islam terkait konsep kewarganegaraan dan hak asasi manusia, keduanya memiliki tujuan pokok yang sejalan, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan menegakkan keadilan (Karim, 2019). Dalam sistem hukum nasional, status kewarganegaraan dijelaskan secara hukum dan lebih bersifat administratif. Sebaliknya, dalam perspektif hukum Islam, konsep kewarganegaraan diartikan secara lebih luas sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang meliputi dimensi spiritual dan sosial (Al-Ghazali, 2020). Perbedaan lain terletak pada penerapan hak asasi manusia. Hukum positif cenderung menitikberatkan pada hak sipil dan politik, sementara hukum Islam lebih menyoroti aspek sosial dan ekonomi, dengan mengutamakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Kansil dan Putri, 2024). Kedua sistem hukum pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak warganya secara adil.

3) Perbandingan Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Dalam melakukan perbandingan antara hukum nasional dan hukum Islam mengenai kewarganegaraan dan hak asasi manusia, dapat ditemukan sejumlah perbedaan sekaligus kesamaan mendasar (Shandi, Izzurahman, Dewi dan Ridwan, 2021). Di negara-negara yang menganut demokratis, hukum nasional umumnya berpijak pada prinsip sekularisme dan pluralisme, yang menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak warganya tanpa membedakan latar belakang agama atau kepercayaan (Maram, 2023). Sementara itu, dalam sistem hukum Islam, orientasinya lebih berfokus pada perlindungan terhadap komunitas Muslim dan pelaksanaan nilai-nilai keislaman secara menyeluruh. Meskipun demikian, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan nilai keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam menjamin hak-hak kewarganegaraan.

4) Kriteria yang Digunakan pada Klasifikasi Jenis-Jenis Demokrasi

Hubungan antar legislatif dan eksekutif didasarkan pada doktrin Montesquieu yang dikenal dengan Trias Politica, salah satu kriteria yang digunakan dalam mengklasifikasikan berbagai jenis demokrasi, membagi kekuasaan negara menjadi Tiga jenis;

a) Kekuasaan untuk mengatur atau menentukan peraturan

Ditinjau dari struktur perundang-undangnya, terdapat dua model, yaitu: (1) Lembaga perwakilan rakyat satu kamar serta lembaga perwakilan rakyat dua kamar. (2) Konsitusi tiga lembaga di Indonesia adalah MPR, DPR, dan DPD.

b) Kekuasaan untuk melaksanakan peraturan

Dalam negara demokrasi yang berkuasa adalah raja, perdana menteri atau presiden dan para menteri. Di negara dengan sistem presidensial seperti Indonesia, memiliki menteri sebagai orang yang membantu presiden secara langsung; sedangkan di negara dengan sistem parlementer, perdana menteri bertanggung jawab kepada para menteri. Menjalankan undang-undang adalah tanggung jawab utama lembaga eksekutif.

c) Kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaannya

Fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif berkembang menjadi badan independent berdasarkan dengan prinsip pendelegasian wewenang. Jika kekuasaan legislatif terpusat pada MPR yang meliputi DPR dan DPD, maka kekuasaan kehakiman semakin mengecil sehingga hanya mempunyai dua pintu: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Negara Hukum Demokrasi

Demokrasi merupakan sebuah bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Namun Wilson Churchill mengakui secara jujur bahwa demokrasi

sesungguhnya bukanlah system pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada juga system lain yang lebih baik dari padanya. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ini memang unik

Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (demos berarti rakyat; kratos berarti pemerintahan). Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung.

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga (Rafael, 2016). Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas. Secara etimologis istilah demoikrasi berarti pemerintahan oleh rakyat (demos berarti rakyat : kratos berarti pemerintahan). Tetapi dalam sejarah perkembangannya, istilah demokrasi itu mengandung pengertian yang berbeda-beda. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil-wakil itu dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Ini yang disebut demokrasi perwakilan. Atas nama rakyat pejabat-pejabat itu dapat berunding mengenai berbagai isu masyarakat yang rumit lewat cara bijaksana dan sistematis, membutuhkan waktu dan tenaga (Rafael Raga, 2016). Pengertian demokrasi tersebut menunjukkan bahwa rakyat memegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta mengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau wakilnya melalui

lembagaperwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas Pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan korup. Dengan demikian ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno suatu negara disebut demokratis bila terdapat 5 gugus dalam negara tersebut yaitu : negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat (Frans Magnis, 1995). Untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan pendekatan dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama yakni : pertama, dilihat dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan antara:

1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama.
2. Demokrasi material, yakni demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan
3. Demokrasi gabungan, yakni demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material

Kedua, dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain :

1. Demokrasi langsung, yakni rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat
2. Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yakni rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern ini pada umumnya, Negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan.
3. Demokrasi perwakilan dengan system referendum yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk

duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem “referendum” dan “inisiatif rakyat” Ketiga, dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain :

- 1) Demokrasi dengan sistem parlementer, yakni dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa disebut “kabinet” dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen
- 2) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yakni demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif
- 3) Demokrasi dengan sistem *referendum*, yakni demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Ada 2 macam referendum yakni “*referendum obligator*” dan “*referendum fakultatif*”

Dalam referendum obligator, kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Referendum obligator biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial atau penting, yang menyangkut hajat orang banyak dan perubahan dasar negara, seperti kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan perubahan Undang-undang Dasar. Dalam referendum fakultatif, undang-undang yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya (Sahid Gatara, 2008).

Meskipun konsep demokrasi telah menimbulkan beragam penafsiran, kritik, serta menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya, namun perlu disadari bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Terutama dalam konteks menghadapi kekuasaan yang otoriter dan represif, demokrasi hadir sebagai sistem yang menawarkan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Demokrasi menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dalam ranah politik, serta berperan penting dalam melindungi hak-hak individu atau hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak untuk hidup layak, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berkumpul secara damai, dan hak-hak fundamental lainnya yang mendukung partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga fondasi penting bagi terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hak asasi manusia dan kewarganegaraan dalam konteks negara hukum demokratis merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum nasional Indonesia, keduanya diatur secara tegas melalui konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan untuk menjamin perlindungan hak setiap warga negara. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hak asasi manusia dipandang sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap individu dan wajib dijaga demi terciptanya keadilan serta kesejahteraan sosial. Pemikiran Ahmad Muhammad Mustain Nasoha menegaskan bahwa negara hukum demokratis idealnya tidak hanya menempatkan hukum sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Negara hukum yang sejati harus menjamin adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta tanggung jawab moral pemerintah dalam melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, integrasi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam perlu terus dikembangkan agar sistem hukum di Indonesia mampu menghadirkan keadilan substantif. Upaya harmonisasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen bangsa terhadap prinsip negara hukum demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian maupun kebijakan selanjutnya. Pemerintah diharapkan terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap kebijakan publik, terutama dalam bidang hukum, politik, dan sosial, agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, atau status sosial. Selain itu, para akademisi dan peneliti perlu melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui pendekatan empiris terhadap penerapannya di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara agar tercipta kehidupan yang demokratis, adil, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Di sisi lain, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip negara hukum demokratis melalui pembelajaran yang lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, pemikiran Ahmad

Muhammad Mustain Nasoha tentang hak asasi manusia dan negara hukum demokratis diharapkan dapat terus dikembangkan serta diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145.
- Atqiya, A. N., Nasoha, A. M. M., Sari, C. J. A., Syahidah, N., & Syahlevi, R. A. (2025). Kewarganegaraan dan hak asasi manusia: Perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(1), 28-52.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Fitriani, N. (2020). Keadilan Sosial sebagai Aktualisasi Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal HAM dan Kemanusiaan*, 12(2), 45–58.
- Ganti, N., Susanti, E., Dinnia, A. N., Rahmawati, A., Tazkia, A., & Adisti, D. N. (2024). Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 215-222.
- Habibah, S. (2023). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(2), 16-26.
- Humaira, A. (2021). Konsep negara demokrasi.
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat*, 5(1).
- Majalah What is Democracy. (n.d.). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Demokrasi, h. 8–20.
- Marzuki, S., & Riyadi, E. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Ifada, A. I., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak Kewarganegaraan dan Kebijakan Pemerintah: Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 01-10.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Parkash, A. I., Nursifa, A. I., & Ulya, D. Z. (2024). Hak Kewarganegaraan dalam Perspektif Konstitusi Indonesia: Analisis Pasal 26 UUD 1945 yang Mengatur tentang Kewarganegaraan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 358-368.
- Nurhayati, S. (2021). Universal Declaration of Human Rights sebagai Dasar Pembentukan Hukum HAM Internasional. *Jurnal Hukum dan HAM Internasional*, 9(1), 33–47.

- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan sistem peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402-417.
- Ramdani, A. (2022). Implementasi Prinsip HAM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. *Jurnal Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, 7(3), 102–115.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37-53.
- Safriani, A. (2018). Hakikat Hukum Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Jurisprudentie*, 5(2), 23-31
- Suharto, B., & Alamsyah, M. (2019). Demokrasi dan Hak Individu dalam Perspektif Thomas Jefferson. *Jurnal Etika dan Demokrasi*, 5(1), 12–25
- Suryana, C., Fatihah, N. A., Subki, M. T., & Maulani, M. I. (2022). Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki.